



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

bahwa untuk pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Camat menerima pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati;

- b. bahwa di samping pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu dilakukan pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- c. bahwa pelimpahan dan pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b khususnya dalam bidang Kependudukan dan Catatan SIPIL belum diatur secara khusus sehingga dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang- Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 26).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 25);
8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purworejo.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2292/MD tanggal 25 September 2005, perihal Pedoman Pelayanan KK dan KTP

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAR! BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Pelimpahan adalah melimpahkan hak dan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.
6. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian hak dan kekuasaan untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan kepada Camat dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

1. Kependudukan:
 - a. bersama instansi teknis melaksanakan penyuluhan transmigrasi dan kependudukan;
 - b. legalisasi pendaftaran calon transmigrasi;
 - c. melakukan pendataan terhadap pengungsi.
2. Administrasi Kependudukan:
 - a. menyelenggarakan administrasi kependudukan;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengendalian pertumbuhan penduduk;
 - c. melegalisasi permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. menerbitkan Surat Pindah Penduduk
 - e. melegalisasi permohonan penerbitan akta catatan sipil

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 49 Tahun 2004 Pasal 4 huruf d angka 1 dan 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 12 Februari 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M